

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*recht staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara Indonesia dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Poleksosbudhankam) secara nasional.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada saat ini cenderung menempuh cara hidup yang praktis, efektif dan efisien. Hal tersebut mengakibatkan perubahan cara berfikir masyarakat ke dalam pola kehidupan yang konsumtif tersebut melahirkan suatu ketidak seimbangan antara penghasilan dengan pengeluaran tersebut mendorong masyarakat memiliki suatu barang dengan pola sewa beli yang dalam prakteknya sering disebut leasing.

Perusahaan sebagai suatu produsen barang melalui bagian pemasarannya berusaha mengejar tingkat penjualan yang tinggi. Dalam mengejar penjualan tersebut perusahaan menggunakan suatu sistem yang dikenal dengan leasing

sebagai suatu bentuk perwujudan keinginan masyarakat untuk memiliki suatu barang tanpa harus membayar secara tunai tetapi secara negangsur.

Pemberian peluang kepada konsumen atau masyarakat untuk memenuhi barang kebutuhan hidupnya secara gampang sesuai dengan kemampuannya adalah merupakan strategi yang diterapkan oleh bagian pemasaran suatu perusahaan. Akan tetapi dalam penerapan sistem leasing tersebut dapat menimbulkan suatu resiko berupa sengketa

Leasing sebagai suatu bentuk pembiayaan yang berkembang di tengah masyarakat pengaturannya tetap disandarkan pada Buku III KUH Perdata selain itu ada juga peraturan lainnya setingkat keputusan Presiden dan Keputusan Menteri yaitu Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Dengan demikian ternyata sektor yuridis sangat minim pengaturannya, walaupun tidak berarti juga bahwa bisnis leasing tidak ada dasar hukum formalnya. Dasar hukumnya tetap ada. Minimnya aturan hukum ini, disebabkan oleh berbagai hal, seperti faktor barunya institusi leasing, kurangnya pengaturan terhadap bisnis pembiayaan dari lembaga financial secara umum, atau sifat kontrak perjanjian leasing yang menguntungkan pihak kreditur.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul penelitian ini yaitu “ Suatu Tinjauan Terhadap Sistem

Standard Kontrak Leasing di PT. Mitsubishi Kabanjahe ”

Untuk tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang diajukan yaitu :

- Suatu Tinjauan Terhadap berarti suatu pandangan yang memberikan penilaian terhadap sesuatu hal yang menjadi objek yang diteliti.¹
- Sistem adalah suatu kebulatan/keseuruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh.²
- Standard Kontrak Leasing di PT. Mitsubishi Kabanjahe

Standard kontrak sering disebut sebagai perjanjian baku yang dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “ standard contract “ atau “ standard voorwaarden “. Di luar negeri belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku. Kepustakaan Jerman mempergunakan istilah “ Allgememe Geschäfts Bedingun “ “ Standaard vertrag “, “ Standaardkonditionen “. Hukum Inggris menyebut “ Standard Contract “. Sedangkan Mariam Darus menyebutkan istilah tersebut dengan “ Perjanjian Baku “. Baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya standard, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.³

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 1067.

² Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1991, hal. 211.

³ Manam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 45.

- Leasing

Leasing sebenarnya berasal dari kata lease, yang berarti sewa menyewa. Karena memang dasarnya leasing adalah sewa-menyewa. Jadi leasing merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa menyewa, tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa ini dalam bentuk khusus yang disebut leasing atau kadang-kadang disebut lease saja⁴

- Di PT. Mitsubishi Kabanjahe suatu lembaga yang memberikan kontrak leasing dalam jual beli Kabanjahe Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian maka dapat dikatakan penegasan atas judul yang diajukan yaitu pembahasan ini adalah tentang aspek hukum penerapan standard kontrak dalam pelaksanaan pembiayaan dengan memakai lembaga leasing di PT. Mitsubishi Kabanjahe.

B. Alasan Pemilihan Judul

Berbagai masalah memang masih membelenggu terhadap bisnis pembiayaan dengan lembaga leasing ini, seperti kurangnya dasar hukum yang mengaturnya. Selain itu, pemahaman masyarakat akan arti dan pemngnya lembaga pembiayaan leasing juga masih kurang, dan sulitnya diketemukan para *entreneur* yang berbakat karena sifat *keambtenaran* sebagai warisan budaya kolonial dan kerajaan tempo dulu. Di samping itu intirik bisnis yang juga dapat merugikan bisnisnya leasing belum mampu dicegah, hal ini dapat dilihat tatkala pada awal-awal reformasi dimana banyaknya bank yang ditikwidasi sehingga berakibat pihak

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Baktim, Bandung, 1995, hal. 8.

perusahaan leasing tidak dapat memberikan tanda bukti kepemilikan barang yang disewa beli oleh debitur tepat pada waktunya.

Akibat yang demikian dalam hal ini debitur dirugikan karena tanda bukti kepemilikan benda yang dibelinya secara leasing tidak berada di tangannya. Di sisi lain dapat dilihat apabila debitur lalai melakukan kewajibannya maka kreditur memberikan sanksi atas kelalaian tersebut. Kenyataan ini tentulah berat sebelah dan merugikan debitur.

Dengan demikian adapun alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Untuk melihat apakah standard kontrak yang diterapkan dalam kegiatan bisnis leasing dapat mengantisipasi kerugian debitur.
2. Untuk mengetahui kreditur membuat standard kontrak tersebut berdasarkan kepentingan kegiatan usahanya semata.
3. Untuk mengetahui apakah dasar hukum yang diterapkan selama ini mampu mencari jalan keluar dari permasalahan leasing.

C. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah standar kontrak yang diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan memakai lembaga leasing dapat memenuhi asas konsensualitas dalam suatu perjanjian.